



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Gubernur;
 2. Para Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
 4. Para aparat penegak hukum di bidang perikanan
- di-
- Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: B.743/DJPT/PI.220/VII/2017

TENTANG

**PENDAMPINGAN PERALIHAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
PUKAT TARIK DAN PUKAT HELA
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dalam upaya menjaga dan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya secara berkelanjutan melalui penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, telah dilakukan upaya-upaya pendampingan peralihan alat penangkapan ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela.

Mempertimbangkan bahwa hingga saat ini Pemerintah Pusat dan Daerah masih terus melakukan upaya pendampingan peralihan alat penangkapan ikan tersebut antara lain dengan:

1. pembentukan kelompok kerja Pusat dan Daerah;
2. fasilitasi permodalan untuk peralihan alat penangkapan ikan;
3. relokasi daerah penangkapan ikan;
4. percepatan proses perizinan alat penangkapan ikan pengganti;
5. fasilitasi pelatihan pengoperasian alat penangkapan ikan pengganti;
6. tidak menerbitkan SIPI baru untuk alat penangkapan ikan yang dilarang.